



PENETAPAN

Nomor 776/Pdt.G/2022/PA.TDN.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai Talak antara:

**PEMOHON I**, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Pemohon II**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office XXXXXXXXXXXX & Partners yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, nomor 238/SKH/XI/2022/PA.TDN, tanggal 09 November 2022 dan 239/SKH/XI/2022/PA.TDN, tanggal 09 November 2022;

Melawan

**Mahana binti Buhasan**, Umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Termohon**;

Halaman. 1 dari 8. Penetapan. No. 776/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2022, telah mengajukan Cerai Talak yang terdaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik pada di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 776/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal 09 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2004 telah terjadi pernikahan menurut Syari'at Agama Islam antara Pemohon I dengan XXXXXXXX XXXX. Dengan wali Nikah XXXXX berikut mas kawin Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh Para Saksi diantaranya bernama XXXXX dan XXXXXXXX, Berdasarkan Surat Keterangan XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2015 yang dilangsungkan di Tanjung Pandan, Bangka Belitung;
2. Bahwa, suami Pemohon I yang bernama Alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2017 Pukul 03:00 wib di RSUD dr. H. Marsidi Judono, sesuaidengan Surat Keterangan Kematian No. 450/RSUD-MR/IX/2017 dengan demikian menjadi Cerai Mati;
3. Bahwapada saat suami Pemohon I Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, suami Pemohon Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon I, anak laki-laki yaitu Pemohon II, dan ibu kandung Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan suami Pemohon I Alm. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman. 2 dari 8. Penetapan. No. 776/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan suami Pemohon I Alm. XXXXXXXX XXXXXXXXXX bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanjung Pandan, Bangka Belitung sebagaimana tertera di Kartu Keluarga dengan Nomor: 1902011102090019.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada masalah dalam pernikahan Pemohon I dan suami Pemohon I Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon Alm. XXXXXX XXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam atau tidak Murtad;
7. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan suami Pemohon Alm. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX belum pernah mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Suami Pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Jejak menurut pengakuannya;
9. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan suami XXXXXXXXXX XXXXXXXX tidak Pernah tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tanjung Pandan;
10. Bahwa sebagai bentuk dalam tertib administrasi Pemohon II yang merupakan Anak hasil Pernikahan antara Pemohon I dengan Alm XXXXXXXXXXXXXXXX telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1578/Ist/2005/2004, dan tercantum Nama dari Pasangan XXXXXXXX (Termohon) dan PEMOHON I (Pemohon I), Namun demikian dengan tidak tercatatnya Pencatatan Pernikahan antara orang tua Pemohon II yaitu Pemohon I dan Termohon di Kantor Urusan Agama Setempat dikuatkan Menjadi masalah atau Cacat Formil;
11. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “..yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu”;

Halaman. 3 dari 8. Penetapan. No. 776/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan istbat Nikah dengan alasan untuk Kepentingan Pembetulan Akta Kelahiran secara Administrasi, Pembagian Hak atas Waris, dan Kepentingan Hukum lainnya;
13. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) UU. No.1/1974 tentang Perkawinan J.o Pasa 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath Nikah-nya ke Pengadilan Agama*";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para PEMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon;
2. Menetapkan Perkawin anantara PEMOHON I (PEMOHON I) dan TERMOHON XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan di Kecamatan Tanjung Pandan pada tanggal 20 Maret 2004 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I PEMOHON I dan TERMOHON XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat berdasarkan Perintah Pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Isbat Nikah ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tanjungpandan telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah ini pada tanggal 11 November 2022 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjungpandan selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Halaman. 4 dari 8. Penetapan. No. 776/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relaas panggilan Termohon, nomor 776/Pdt.G/2022/PA.TDN, tanggal 10 November 2022;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut Permohonannya;

Bahwa Hakim kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian Penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutase pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 3641/DJA/KP.04.6/8/2022, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa para hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa para persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut permohonannya;

Halaman. 5 dari 8. Penetapan. No. 776/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan/permohonan tidak diatur di dalam RBg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa. Oleh karena itu Permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 6 dari 8. Penetapan. No. 776/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 776/Pdt.G/2022/PA.TDN, dari Pemohon;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Selasa, 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Kurnia, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

**HIDAYAH. SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**KURNIA, SH**

Perincian biaya:

- |                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Administrasi   | Rp. | 85.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. | 20.000,00 |

Halaman. 7 dari 8. Penetapan. No. 776/Pdt.G/2022/PA.TDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	RP. 75.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	RP. 230.000,00

Tanjungpandan, 22 November 2022  
Salinan Penetapan sesuai aslinya,  
Panitera,

ttd  
Julik Pranata, SH. MH

Halaman. 8 dari 8. Penetapan. No. 776/Pdt.G/2022/PA.TDN